



PUTUSAN

Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 24 November 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp, tanggal 24 November 2015, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Talang Rimbo Baru pada tanggal 27 Februari 2010 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa cicin emas lima gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 54/32/II/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Februari 2010;-

1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang satu tahun dua bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kontrakan di Kelurahan Talang Rimbo Baru selama lebih kurang tiga tahun;-

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Januari 2011, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat kurang memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dengan berdagang;

- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat;

- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

- Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa memberi tahu kepada Penggugat;

- Tergugat sering berbicara kasar kepada anak bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani anak jika dalam keadaan marah;-

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan April 2014, berawal ketika ada Depkoleptor dari PT FIF datang

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp



menagih hutang Tergugat ke rumah kontrakan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), karena Tergugat sedang tidak ada di rumah lalu Penggugat mengatakan kepada Depkoleptor tersebut bahwa Penggugat tidak tahu sama sekali masalah hutang Tergugat kepada PT FIF karena Tergugat tidak pernah memberi tahu masalah tersebut kepada Penggugat, lalu Depkoleptor tersebut menunjukkan surat persetujuan Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat, kemudian Penggugat kembali mengatakan bahwa Penggugat tidak tahu masalah tersebut dan Penggugat juga mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani surat persetujuan tersebut, setelah mendengar penjelasan Penggugat lalu Depkoleptor dari PT FIF tersebut pergi, tidak lama kemudian Tergugat pulang ke rumah kontrakan, setelah tiba di rumah kontrakan Penggugat langsung menanyakan masalah hutang Tergugat pada PT FIF sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut dan Penggugat juga mengatakan bahwa Depkoleptor dari PT FIF datang ke rumah kontrakan untuk menagih hutang Tergugat tersebut, namun Tergugat mengatakan bahwa yang datang tersebut adalah teman Tergugat bukan Depkoleptor dari PT FIF dan Tergugat juga mengatakan bahwa bukan Tergugat yang berhutang kepada PT FIF tapi teman Tergugat yang berhutang kepada Tergugat, karena kesal kepada Tergugat yang tidak mau mengakui masalah hutang Tergugat tersebut, lalu Penggugat marah kepada Tergugat, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Penyamun dengan membawa seluruh pakaian milik Tergugat, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Baru;-

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada pertengahan bulan April 2014, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun tujuh bulan;-

7. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;-

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Demikianlah atas terkabulnya gugatan Penggugat diucapkan terima kasih.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Curup, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; - 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat; - 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - SUBSIDER Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka dan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHP Perdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama_saksi_pihak1#, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/ Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan,
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Curup, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H.
Hakim Anggota,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0657/Pdt.G/2015/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)